

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki peranan sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia, keberadaan suatu tanah atau lahan tidak terlepas dari berbagai aktivitas mulai dari “kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya baik itu individu ataupun kelompok masyarakat”.<sup>1</sup> Dapat dikatakan pemanfaatan tanah merupakan kebutuhan mendasar dalam hampir semua usaha manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bertambah banyaknya jumlah manusia mendorong juga meningkatnya ketersediaan lahan untuk pembangunan tempat tinggal dan kelangsungan hidup.

Maka dari itu sengketa tanah sering juga terjadi pada masa sekarang ini, hal itu dikarenakan kebutuhan terhadap tanah kini semakin tinggi sementara itu sejumlah bidang tanah sekarang kian terbatas.<sup>2</sup> Situasi di atas menimbulkan kebutuhan akan kemajuan dalam bidang pemanfaatan dan administrasi pertanahan, dengan penekanan khusus pada jaminan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Dalam masyarakat hukum adat, tanah mempunyai peranan yang penting dan menonjol sesuai dengan asas dan realitas hukum adat.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Fransiskus Xaverius Simond Payong R. 2013. “*Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur*”. Skripsi, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta. Hal. 12.

<sup>2</sup> Priescillia Mariana Palapessy, Jenny Kristiana Matuankotta, dan Adonia Ivone Laturette. 2021. *Penyelesaian Sengketa Tanah Dati (Studi Kasus Putusan MA Nomor 2025 K/Pdt/1983)*. SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Hal. 2.

<sup>3</sup> Sarah D. L. Roeroe. 2013. *Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 1. No. 6. Hal. 1.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 93.

Hak komunal yang disebut sebagai hak ulayat ini lazim dikenal dengan istilah *beschikkingrecht* dalam tulisan Van Vollenhoven.<sup>5</sup> Sifat permasalahan pertanahan yang terus-menerus masih menjadi perhatian utama. Permasalahan ini tidak mampu membeda-bedakan individu, khususnya Masyarakat Adat yang memiliki hak atas tanah adat. Hak adat mencakup serangkaian keistimewaan dan tanggung jawab yang berasal dari hukum adat, yaitu yang berkaitan dengan tanah yang berada dalam konteks geografisnya, yang berfungsi sebagai landasan utama untuk mempertahankan penghidupan.<sup>6</sup> Kerangka hukum ini memberikan Masyarakat Adat sebagai badan hukum yang berbeda dengan hak-hak yang melekat dan utama, sehingga memungkinkan masyarakat untuk menjalankan otoritas atas dan memanfaatkan tanah leluhur mereka.<sup>7</sup>

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pengaturan pertanahan, khususnya melalui undang-undang pertanahan, diperlukan untuk memitigasi konflik. Untuk memitigasi konflik tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, yang juga dikenal sebagai Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang kemudian menjadi Undang-undang Agraria Nasional di Indonesia. Pengakuan hak ulayat dalam UUPA dibuktikan dengan Pasal 3 dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 dan 2. Pelaksanaan hak hukum adat dan hak-hak sejenis yang berasal dari masyarakat Hukum Adat, sepanjang masih ada, harus dilaksanakan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 173.

<sup>6</sup> Boedi Harsono. 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*. Jakarta. Djambatan. Hal. 185.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Op.cit.*, hal. 174.

dengan cara yang selaras dengan kepentingan nasional dan negara. Kepentingan-kepentingan tersebut didasarkan pada kesatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>8</sup>

Eksistensi hak-hak masyarakat adat telah diakui secara konstitusional dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur di dalam Undang-Undang”. Meski demikian, kehadiran masyarakat adat yang keberadaannya sudah sepatutnya diakui seringkali menimbulkan paradoks dalam kaitannya dengan kepentingan pembangunan dan ekonomi yang mengutamakan kepemilikan properti dan stabilitas hukum.<sup>9</sup>

Tantangan yang muncul dalam sengketa lahan di kalangan masyarakat adat harus diatasi karena tantangan tersebut sering kali menjadi katalisator konfrontasi yang berkepanjangan. Salah satu permasalahannya adalah mengenai nasionalisasi lahan konsesi yang merupakan aset yang diatur berdasarkan hukum adat.<sup>10</sup> Tanah Ulayat yang ditetapkan dalam Akta Konsesi menjadi bukti bahwa nasionalisasi yang dilakukan pemerintah pasca

---

<sup>8</sup> A.P Parlindungan. 1998. *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung. Mandar Maju. Hal. 2.

<sup>9</sup> Afrizal, et.al., *Konflik atau mufakat ? Sektor Kelapa Sawit di Persimpangan Jalan, Sawit Watch dan Tuk Indonesia*, Edisi Pertama, 201 Hal. 7

<sup>10</sup> O.K. Saidin. 2015. *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda atas Tanah Konsesi Kesultanan Deli (Studi Awal Hilangnya Hak-Hak atas Sumber Daya Alam Masyarakat Adat)*. Jurnal Yustisia. Edisi 91. Hal. 5.

kemerdekaan melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 merupakan kebijakan yang salah arah. Kebijakan ini tanpa pandang bulu berdampak pada seluruh hubungan hukum yang terjalin pada masa itu antara perusahaan Belanda dengan berbagai kelompok masyarakat.<sup>11</sup> Proses nasionalisasi, yang secara hukum diperbolehkan terhadap aset milik asing, kini diperluas hingga mencakup aset milik masyarakat adat, termasuk milik Masyarakat Adat.

Penyelidikan kali ini mengkaji persoalan hilangnya tanah adat yang dialami penduduk Kesultanan Melayu, dengan menggunakan studi kasus tertentu sebagai contoh ilustratif. Sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, sejumlah besar perjanjian sewa tanah, kadang-kadang disebut sebagai dokumen konsesi, dibuat antara Kesultanan Melayu Deli dan perusahaan Belanda. Dokumen hukum ini memberikan hak istimewa kepada korporasi Belanda untuk memanfaatkan lahan yang luas untuk jangka waktu tertentu. Setelah Indonesia merdeka dan nasionalisasi berikutnya, timbul pertikaian antara Kesultanan dan pemerintah Indonesia. Sengketa tanah adat ini muncul ketika masyarakat adat Kesultanan Deli meminta pemerintah memulihkan lahan yang sudah tidak produktif, yang luasnya sekitar 233.853 hektar.<sup>12</sup>

Kasus tersebut menurut penulis ada pertimbangan hakim yang kurang setuju ditinjau dari aspek kepastian hukum terdapat perbedaan konsep

---

<sup>11</sup> Edy Ikhsan. 2015. *Konflik Tanah Ulayat Dan Pluralisme Hukum (Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hal. 271.

<sup>12</sup> DR Berita. "Kesultanan Deli Minta BPN Medan Blokir PT. KAI". <https://www.drberita.com/politik/kesultanan-deli-minta-bpn-medan-blokir-pt--kai>. Diakses tanggal 09 Oktober 2022.

nasionalisasi sebagai hak menguasai negara. Dalam putusan awal, khususnya Putusan Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn, ditetapkan bahwa tanah adat yang dahulu merupakan aset perusahaan Belanda telah mengalami nasionalisasi dan selanjutnya menjadi tanah negara. Selain itu, terlihat tidak adanya upaya pendaftaran tanah pada masa transisi sejak diberlakukannya UUPA. Di Indonesia, terdapat pengakuan dan apresiasi yang cukup besar atas kehadiran Masyarakat Adat, yang terlihat dari pengakuan mereka dan komitmen pemerintah terhadap nasionalisasi. Oleh karena itu, aset-aset milik Masyarakat Kesultanan Deli yang disengketakan tidak dapat dilakukan proses nasionalisasi. Tanah adat tetap ada sebagai hak sewa, yang meskipun jangka waktu konversinya telah berakhir, pada akhirnya harus dikembalikan. Begitu perjanjian sewa-menyewa mencapai masa berlakunya, tidak serta merta berubah menjadi tanah milik negara saja karena proses nasionalisasi. Akibatnya, status tanah negara yang dulunya merupakan tanah adat yang diambil alih oleh Pemerintah Indonesia menimbulkan ambiguitas hukum.

Persoalan nasionalisasi tanah adat tidak dapat diselesaikan secara efektif berdasarkan peraturan hukum pertanahan yang ada, khususnya UUPA, yang bertujuan untuk menyatukan hukum pertanahan di Indonesia. Perihal belum adanya peraturan yang mengatur tentang tanah adat yang dinasionalisasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan pedoman dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hak ulayat. masyarakat hukum adat (PMNA). Namun, meskipun ada upaya-upaya ini, resolusi belum tercapai.

Penerbitan peraturan daerah (Perda) yang bertujuan untuk menjaga hak Masyarakat Adat belum juga terwujud. Masih banyaknya kasus tanah adat yang dinasionalisasi setiap tahunnya menimbulkan perbedaan hasil dalam berbagai putusan peradilan.

Oleh karena itu, penelitian penulis fokus untuk mengkaji proses nasionalisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap hak ulayat Masyarakat Adat Kesultanan Deli. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nasib hak-hak tersebut setelah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan tanah adat masyarakat adat, khususnya terkait dengan prinsip kepastian hukum. Sehingga Penulis dalam hal ini mengangkat judul **“Analisis Hak Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Kesultanan Deli Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn)?**

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Saidin Ikhsan, Edy Sembiring, Rosnidar	Analisis Yuridis Hak Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Melayu Deli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113K/Pdt/2013	Kuantitatif	Konsepsi hak kepemilikan tanah ulayat milik Masyarakat Adat Melayu Deli terbagi menjadi dua yaitu hak komunal dan hak perorangan. Hak komunal dalam Masyarakat Adat Melayu Deli didasarkan kepada kepemilikan

				bersama sedangkan hak perorangan diberikan langsung oleh Sultan Deli kepada masyarakatnya secara individual dan menjadi milik pribadi, kemudian pembahasan Perlindungan hukum atas keberadaan tanah ulayat milik Masyarakat Adat Melayu Deli dapat dilihat dari aturan hukum dan aturan perundang-undangan,
Perbedaan : pada penelitian penulis memfokuskan terhadap konsepsi hak kepemilikan tanah masyarakat adat melayu deli, dan perlindungan hukum atas keberadaan tanah ulayat milik masyarakat melayu deli.				

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn terhadap Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat Adat Kesultanan Deli?
2. Bagaimana aspek kepastian hukum tentang keberadaan tanah ulayat dalam perkara Kesultanan Deli dengan PT. KAI berdasarkan Putusan Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap tanah ulayat yang dimiliki masyarakat adat Kesultanan Deli di Indonesia.
2. Untuk mengetahui aspek kepastian hukum tentang keberadaan tanah ulayat dalam perkara Kesultanan Deli dengan PT. KAI berdasarkan Putusan Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya dibidang penegakan hukum dan penerapan hukum.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau manfaat bagi pembaca sebagai bahan penelitian lanjutan sejenis selanjutnya.
2. Manfaat praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana penegakan hukum bagi masyarakat hukum adat untuk melindungi hak-haknya.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pihak yang terkait dalam sumbangan pemikiran bagi pembaca yang membutuhkan informasi.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini juga di harapkan mampu memberikan sumbangan praktis yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman terhadap masyarakat serta pengetahuan mengenai penegakan hukum bagi masyarakat hukum adat terhadap sengketa lahan perkebunan suatu perusahaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi pihak yang membutuhkan informasi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting dalam melaksanakan penelitian (penelitian tersebut meliputi: kegiatan mencari bahan hukum, mencatat bahan hukum, merumuskan bahan hukum, menganalisis bahan hukum, serta mengumpulkan bahan hukum), dalam penyusunan skripsi ini Penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis normatif. Karena metode ini untuk menggali secara mendalam mengenai penerapan hukum dengan mengkaji norma-norma hukum yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk meneliti secara asal hukum, sistematika hukum dan bahan pustaka yang merupakan bahan hukum pendukung sekunder.

## 2. Sumber Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam menjawab permasalahan yang diteliti, Penulis memerlukan bahan hukum, yakni informasi yang terkait dengan permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

### a. Bahan Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
- 5) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- 6) Putusan Nomor 371/Pdt.G/2010/PN.Mdn.

### b. Bahan Sekunder

Pengambilan bahan hukum primer diperoleh atau dikumpulkan oleh Penulis adalah dengan cara riset beberapa jurnal ilmiah, buku-buku, penelitian terdahulu, serta melalui website resmi. Yang akan dicantumkan pada daftar pustaka maupun *footnote*.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang diharapkan penelitian ini menggunakan teknik *library reserch focus* dalam pengambilan informasi yang detail dan mendalam yang didapat dari arsip atau studi pustaka yang ada pada di bahan hukum sekunder. Kemudian dengan dokumentasi, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, gambar, video yang berupa keterangan yang dapat mendukung penelitian

### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum diantaranya melalui tahap: pemeriksaan bahan hukum (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

#### a. *Editing* (Pemeriksaan Bahan Hukum)

*Editing* adalah meneliti bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan bahan hukum yang lain. dalam penelitian ini, Penulis melakukan proses *editing* terhadap hasil wawancara terhadap narasumber Penegak hukum serta beberapa rujukan yang Penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua bahan hukum baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pengolahan bahan-bahan hukum.

**5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum adalah dengan menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif, maka metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi bahan hukum. Maka dari itu bahan hukum dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

**G. Rencana Sistematika Penulisan**

Penyusunan sistematika penulisan di maksud untuk memberikan gambaran yang jelas serta berkesinambungan dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda-beda, sistematikan penulisan ini sebagai berikut:

**BAB I**, menguraikan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II**, kajian pustaka bersumber pada bahan hukum mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tinjauan

umum menjelaskan terkait masyarakat adat, hak ulayat dan tanah ulayat, kepastian hukum, putusan hakim, dan tinjauan umum nasionalisasi.

**BAB III**, berisi mengenai analisis terkait pembahasan dari rumusan masalah atau hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diajukan.

**BAB IV**, Penutup, berisi antara lain kesimpu

